

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS  
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



**OLEH:  
CYTA SUCY MARRISMAWATI  
NPM. 2210018412028**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**No. Reg. 004/MH/SPP/83/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg.: 004/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Cyta Sucey Marrisawati  
Nomor : 2210018412028  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus  
Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)



# PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

---

Cyta Suicy Marrismawati<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [cytasucymarrismawati@gmail.com](mailto:cytasucymarrismawati@gmail.com)

## ABSTRACT

*The settlement of traffic accident cases refers to Police Regulation Number 8 of 2021, which allows the use of peaceful mechanisms (restorative justice) for accidents with material losses or minor injuries. At the Padang Police, restorative justice is applied even to serious accidents, even though it should be for minor accidents. The formulation of the problem in this study is: 1) How is the application of restorative justice in resolving traffic accidents at the Padang Police? 2) What are the obstacles faced by investigators in implementing restorative justice? This research is of a sociological legal nature with primary data from interviews and secondary data from criminal statistics. The restorative justice approach focuses on restoring the victim's losses, such as medical expenses and compensation for damages. Although effective for minor accidents, its application to serious accidents is often deviant. The obstacles faced include difficulties in reaching a compensation agreement between the perpetrator and the victim, as well as the perpetrator's inability to fulfill financial obligations.*

*Keywords: Restorative Justice, Traffic Accidents, Criminal Settlement*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan konsep Restorative Justice di Indonesia telah diterapkan melalui Polri sebagai pelaksana dalam hal penegakan hukum pidana. Hal ini sebagai mana terdapat di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Mengenai penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui mekanisme Restorative Justice lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disebutkan Persyaratan tindak pidana yang dapat diselesaikan secara Restorative Justice terdiri dari persyaratan umum dan khusus. Pasal 7 huruf c menjelaskan bahwa lalu lintas mempunyai syarat khusus untuk diselesaikan dengan Restorative Justice.

Adapun contoh kasus penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang

terjadi di Kecelakaan di Jalan M. Yamin, Padang 2020 antara Mobil Pajero menabrak 6 kendaraan, tetapi kasus diselesaikan damai karena tidak ada korban jiwa, dan pelaku bertanggung jawab atas kerugian.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian karya ilmiah berupa tesis dengan judul "**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG**".

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaiamanakah penerapan Restorative Justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam menerapkan Restorative Justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan Restorative Justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hokum Polresta Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui penyidik dalam menerapkan Restorative Justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hokum Polresta Padang.

## **II. Metode Penelitian**

**Jenis penelitian** ini merupakan penelitian hokum sosiologis, Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara secara langsung dengan penyidik Satlantas Polresta Padang Aiptu Arianto dan AiptuI Iyamadi. dan data sekunder berupa statistic criminal tentang kecelakaan lalu lintas dari tahun 2019 sampai 2024. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan wawancara, dan data dianalisis secara kualitatif.

## **III. Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang**

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polresta Padang mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang memungkinkan penyelesaian perkara secara damai melalui mediasi antara pelaku dan korban. Tujuannya adalah menghindari proses peradilan yang panjang serta memberikan keadilan yang lebih fleksibel bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, pelaku diharuskan memberikan kompensasi berupa biaya pengobatan atau ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Mayoritas kasus kecelakaan lalu lintas ringan di Kota Padang diselesaikan dengan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam mencapai solusi yang menguntungkan kedua pihak.

Dalam Proses Penerapan Restorative Justice pada kasus kecelakaan lalu lintas memperoleh tiga hasil mediasi dapat terjadi: pertama, mediasi berhasil dan menghasilkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yang menyelesaikan kasus secara damai.

Kedua, mediasi bias gagal dan dilanjutkan pada tahap hokum lebih lanjut yang ditandai dengan P21.

Ketiga, proses mediasinya mencapai kesepakatan ganti rugi saja akan tetapi kasus tetap dilimpahkan pada kejaksanaan.

### **B. Kendala-Kendala yang ditemui Penyidik dalam Menerapkan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang**

1. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai kompensasi financial antara pelaku dan korban Sulit mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan menentukan kompensasi finansial yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Korban sering kali merasa bahwa jumlah ganti rugi yang ditawarkan pelaku tidak cukup untuk menutupi kerugian yang dialami,
2. Ketidakberdayaan Pelaku Ketidakberdayaan pelaku, sementara pelaku terkadang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar kompensasi yang diminta dan lebih memilih jalur hokum konvensional Hal ini menyebabkan proses mediasi berjalan alot dan memperlambat penyelesaian kasus.

## **IV. Simpulan Dan Saran**

### **A. Simpulan**

1. Penerapan Restorative Justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hokum Polresta Padang;

- a. Menekankan pada penyelesaian konflik secara damai, berfokus pada pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku, bukan hanya pada hukuman. Melalui mediasi, pelaku diharapkan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban, serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.
  - b. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan Restorative Justice memang efektif untuk kasus kecelakaan lalu lintas ringan, namun pada penerapan di lapangan terdapat penyimpangan dengan diterapkannya Restorative Justice pada kecelakaan lalu lintas berat.
2. Kendala – Kendala yang ditemui Penyidik Dalam Menerapkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang;
- a. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai kompensasi financial antara pelaku dan korban.
  - b. Ketidak berdayaan pelaku.

## B. Saran

1. Polresta Kota Padang lebih mengintensifkan upaya preventif untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dengan menambah frekuensi patrol pada jam-jam sibuk, menambah cctv, rekayasa lalu lintas sesuai dengan arus lintas.
2. Pihak Polresta perlu meningkatkan sinergi dengan Dishub untuk mengimplementasi program-program keselamatan yang efektif dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas seperti pemasangan rambu lalu lintas, edukasi keselamatan lalu lintas, pelatihan pengemudi khususnya untuk pengemudi kendaraan angkutan, mengenai batasan muatan yang aman.

3. Polresta Kota Padang perlu mensosialisasi mengenai Restorative Justice kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap proses ini.
4. Masyarakat perlu untuk meningkatkan kesadaran diri dalam berkendara, sebagai langkah proaktif untuk menciptakan keselamatan di jalan. Dengan memahami risiko dan tanggung jawab pada aktivitas berkendara. Kesadaran ini tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga kesadaran akan dampak tindakan kita terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sungono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### B. Undang – Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- PeraturanKepolisianNomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

### C. Sumber Lain

- Muhammad Ridwan Lubis, 2022, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian,” *Jurnal Hukum KAIDAH*, Vol 1 No.2

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Ibu Dr. UningPratimaratri, S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah meluangkan waktunya, memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa untuk penulis serta dengan penuh kesabaran membimbing, memberikan saran yang mudah dimengerti untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.